



## **P U T U S A N**

Nomor 371/Pdt.G/2015/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Herlyn Hendra binti Palamba**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pongsimpin No. 46, RT.001 RW. 001, Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, dalam hal ini member kuasa kepada YOSEPH PASOLANG, SH. MH. Advokat/Penasehat hukum yang berkantor di Jln Pongsimping Nomor 48 Kota Palopo, berdasar surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

**Herman bin Nurdin**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan dahulu adalah swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pongsimpin No. 46, Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Put 371/Pdt.G/2015/PA Plp Hal. 1 dari 19



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya, tertanggal 05 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 371/Pdt.G/2015/PA Plp. tanggal 05 Agustus 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2011 pukul 10:00 Wita, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 300/CS/01/VII/2011, tanggal 25 Juli 2011;
2. Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - Achmad Kenzho Al-Khalid, lahir di Palopo, tanggal 27 April 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 737308-LU-10052013-0001;
  - Kimmyko Bellvania Norans, lahir di Palopo, tanggal 10 Juli 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7373-LU-06082014-0014;
3. Bahwa, awalnya Penggugat memeluk agama Nasrani (Kristen Protestan), namun dalam pengenalan singkat selama 3 (tiga) bulan, Tergugat mengajak Penggugat untuk menikah dengan catatan Penggugat harus masuk muslim mengikuti agama Tergugat dan Penggugat sepakat untuk menjadi seorang Muallaf;



4. Bahwa, dari kesepakatan dan keputusan yang Penggugat ambil untuk menjadi Muallaf orang tua Penggugat tidak sepakat, dan oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk menikah, Penggugat tidak memperdulikan dan rela mengorbankan segalanya demi menikah dengan Tergugat, dan oleh karena itu, Penggugat bersama dengan Tergugat menemui Paman Penggugat yang ada di Padang Sappa Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu agar bersedia menjadi Wali dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan Paman Penggugat bersedia, sehingga Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana Kutipan Akta Nikah pada

angka (1) di atas;

5. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal kontrak rumah di Palopo, awalnya pernikahan baik-baik saja, akan tetapi Penggugat merasa bingung sendiri sebab Penggugat dikatakan sudah muslim akan tetapi Penggugat tidak tahu Shalat, jangankan Tergugat mau mengajari Penggugat bagaimana cara melakukan Shalat 5 (lima) waktu, Tergugat sendiri tidak pernah Penggugat melihat melakukan Shalat;

6. Bahwa, menjelang 6 (enam) bulan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, pertengkaran mulai terjadi masalah nafkah hidup, masalah Shalat, dll., dan bahkan pada waktu Penggugat hamil 5 (lima) bulan Tergugat beberapa kali memukul Penggugat dan kejadian itu berlangsung terus-menerus kemudian lahirlah anak Penggugat dengan Tergugat yang pertama pada tanggal 27 April 2013, bernama Achmad Kenzho Al-Khalid;



7. Bahwa, oleh karena hadirnya buah hati Penggugat yang pertama, Penggugat menyarankan agar Tergugat berusaha atau mencari pekerjaan lagi, akan tetapi semua gagal walau Tergugat telah dipinjamkan uang dari pamannya dengan cara menjaminkan BPKB Mobil untuk dijaminkan ke Finance, juga Penggugat telah mengambil uang KUR dari BRI Cabang Palopo, kegagalan usaha tersebut bukan beralasan, sebab ternyata Penggugat mendapati bukti transfer Tergugat ke rekening kakaknya di Sidrap dan itu dilakukan beberapa kali tanpa sepengetahuan Penggugat selaku istri;
8. Bahwa, sewaktu Penggugat akan melahirkan anak pertama dengan jalan dicesar, Penggugat butuh biaya, Penggugat meminta buku Tabungan atau ATM kepada Tergugat tetapi tidak diberi dengan berbagai alasan, sehingga dengan terpaksa Penggugat meminta uang kepada kakak Penggugat, mertua dan paman Tergugat untuk biaya cesar anak pertama;
9. Bahwa, Tergugat keluar dari pekerjaan, usaha Laundry gagal,

Tergugat bukannya berusaha malah nongkrong di warkop dari pagi hingga malam, anak istri tidak diperhatikan, kemudian Tergugat memutuskan untuk pindah ke Malili dengan alasan akan bekerja pada salah satu usaha H. Kalla;

10. Bahwa, pada bulan Juli 2013, Tergugat ke Malili dan bekerja pada usaha H. Kalla sebagai sales, waktu itu Penggugat belum ikut ke Malili, selama Tergugat di Malili sangat jarang pulang, dihubungi via handphone sangat susah, kelakuan semakin menjadi-jadi, walaupun pulang ke Palopo, tidak langsung pulang ke rumah akan tetapi singgah dulu di warkop kadang sampai



pagi baru pulang ke rumah kontrakan, dan parahnya tidak pernah memberikan uang nafkah;

11. Bahwa, pada Oktober 2013 Penggugat pulang dari Malili ke rumah orang tua Penggugat di Palopo karena Tergugat memukul dan mencekik leher Penggugat di tempat tidur padahal Penggugat waktu itu dalam keadaan hamil 1 (satu) bulan;

12. Bahwa, pada awal 2014 Tergugat mengajak Penggugat lagi ke Malili dan Penggugat mengikuti kemauan Tergugat, namun setelah Penggugat di Malili, sikap Tergugat tidak berubah, sering marah-marah tanpa sebab, malah ketika Penggugat hamil 5 (lima) bulan anak kedua, kekerasan Penggugat alami lagi dimana Tergugat memukul Penggugat, tangan, badan, kaki lebam sampai baju yang Penggugat pakai robek-robek dan malah waktu itu Tergugat menyuruh Penggugat kembali ke Palopo di rumah orang tua Penggugat;

13. Bahwa, sebulan kemudian Tergugat memaksa Penggugat pulang ke Palopo dengan alasan karena perut Penggugat sudah mulai membesar karena hamil, kemudian Tergugat mengantar Penggugat ke Palopo dengan membawa semua pakaian Penggugat, dan setelah tiba di rumah orang tua Penggugat, Tergugat langsung pergi dengan alasan ada urusan yang harus diselesaikan;

14. Bahwa, pada tanggal 29 Mei 2014 Tergugat kembali ke Malili, beberapa hari setelah Tergugat ke Malili masih ada komunikasi via handphone akan tetapi setelah itu tidak bisa dihubungi lagi, beberapa minggu kemudian Penggugat didatangi Depkolektor dari Amanah mencari Tergugat dengan alasan ada uang angsuran Costumer yang dibawa sebanyak Rp.14.000.000,-

Put 371/Pdt.G/2015/PA Plp Hal. 5 dari 19



dan belum disetor, bahkan ada beberapa karyawan salah satu BANK yang datang mencari dengan alasan belum membayar angsuran kredit perumahan dan sudah mau dilelang;

15. Bahwa, Penggugat berusaha menghubungi namun tidak bisa, dan sejak saat itu (Mei 2014) Tergugat menghilang padahal waktu itu Penggugat hamil 7 (tujuh) bulan untuk anak kedua dan sampai anak kedua lahir pada tanggal 10 Juli 2014 tidak pernah ada kabar beritanya sampai sekarang;

16. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada kecocokan dimana Penggugat sering mendapat perlakuan kasar, tidak dinafkahi, ditinggalkan begitu saja sampai sekarang kurang lebih satu setengah tahun tanpa berita, sehingga satu-satunya jalan untuk menyelesaikan persoalan ini kecuali Penggugat mengajukan Gugat Cerai mengadilkan agama Palopo;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, Penggugat memohon ke hadapan Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo sekiranya mengadili dan memutus perkara cerai gugat ini dengan amar Putusan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 300/01/ VIII/2001, senin tanggal 25 Juli 2011, putus karena Perceraian;
3. Menyatakan anak Penggugat dengan Tergugat bernama :
  - Achmad Kenzho Al-Khalid, lahir tanggal 27 April 2013, berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran No 737308-LU-10052013-0001;

- Kimmyko Bellvania Norons Lahir tanggal 10 Juli 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No 7373-LU-06082014-0014;

Ikut dan dibawah asuhan Penggugat sebagai Ibu kandung nya;

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk menyampaikan turunan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu atau pada Kantor Urusan Agama (KUA) Palopo;

Subsider :

- atau sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ee Aequo Et Bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor 371/Pdt.G/2015/PA Plp. tanggal 24 Agustus 2015 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 1 Oktober 2015 telah dipanggil melalui Radio tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Put 371/Pdt.G/2015/PA Plp Hal. 7 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 300/01/VIII/2011, tertanggal 26 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

b. Saksi-saksi :

a. Palamba binti Sowo, umur 73 tahun, agama Kristen Protestam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jln Pongsimpin, Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat bernama Herman bin Nurdin adalah menantu;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun dan telah dikaruniai anak dua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





orang dan anak tersebut sekarang dipelihara oleh Penggugat bersama dengan saksi;

- Bahwa, pada waktu masih sama-sama, Tergugat pernah mencekik dan memukul Penggugat dan dari sejak itu Penggugat meninggalkan Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok dalam rumah tangganya karena Tergugat sendiri tidak tanggung jawab dan tidak shalat;
- Bahwa, tempatnya Penggugat dicekik dan dipukul waktu bersama-sama di Malili sehingga langsung Penggugat kembali ke Palopo karena diusir juga oleh Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui dari sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang yaitu sudah 1 tahun 7 bulan, berpisah tempat tinggal

bersama;

- Bahwa, sekarang Tergugat sudah tidak diketahui tempatnya lagi karena tidak ada di Malili dan tidak pernah memberikan berita tentang keberadaannya ;

Put 371/Pdt.G/2015/PA Plp Hal. 9 dari 19



- Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, dari keluarga sudah berusaha untuk merukunkan dan menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Vani Lestari binti Taufik, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln Batara Lorong 12, Kelurahan Botting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena keduanya adalah sahabat saksi dari sejak sebelum menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011 dan telah dikarunai anak dua orang yang sekarang ini dipelihara oleh Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi dari sejak tahun 2014 sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa, Penggugat sering dipukul oleh Tergugat dan bahkan mencekiknya dan juga Tergugat tidak pernah tanggung jawab kepada Penggugat dan Tergugat tidak sholat, apalagi membimbing isterinya untuk sholat;



- Bahwa, saksi mengetahui sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama sudah dari sejak bulan Mei 2014;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya karena tidak pernah memberikan informasi kepada Penggugat tentang keberadaannya;
- Bahwa, saksi dan keluarga lainnya pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Put 371/Pdt.G/2015/PA Plp Hal. 11 dari 19



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan di dalam rumah tangganya awalnya baik dan rukun, akan tetapi akhir-akhir ini sering terjadi cekcok disebabkan karena Tergugat ringan tangan dan sering memukul Penggugat dan juga Tergugat pernah mencekik Penggugat Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang Muslim, dan karena percekcoan yang terus menerus tersebut Penggugat menjadi tidak tahan dan meninggalkan Tergugat dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang lagi dan bahkan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya karena tidak pernah memberikan informasi tentang keberadaannya, sehingga Penggugat sudah tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali dengan Tergugat dan memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan talak antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang akan dipertimbangkan perkara ini adalah Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga



berakibat pecahnya rumah tangga? dan Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut? dan Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab Muhfatul Minhaj Juz 10 halaman 164 yang majelis hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

### القضاء على الغائب جائز ان كانت له بينة

Artinya : *“memutus perkara terhadap orang (Tergugat) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti”;*

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakili meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengkui dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauh mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah percah (break down marriage), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka majelis hakim perlu memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Put 371/Pdt.G/2015/PA Plp Hal. 13 dari 19



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi syarat secara yuridis formal;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, majelis menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Penggugat Tergugat adalah suami isteri sah dan pernah rukun dan telah dikarunai anak dua orang yang sekarang dipelihara oleh Penggugat ;
2. Dari sejak awal tahun 2014, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan bertengkar ;
3. Tergugat ringan tangan dan sering memukul Penggugat dan juga Tergugat pernah mencekik Penggugat;
4. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang Muslim;



6. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama sampai sekarang sudah satu tahun tujuh bulan lamanya;
7. Dari pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
8. Sekarang Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya karena tidak pernah memberikan informasi tentang keberadaannya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat begitu pula dari Majelis Hakim yang senantiasa menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat meskipun telah maksimal, namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat yang menyangkut masalah perceraian dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam petitumnya telah menuntut agar hak asuh anak yang bernama Achmad Kenzho Al-Khalid, lahir tanggal 27 April 2013 dan Kimmyko Bellvania Norons Lahir tanggal 10 Juli 2014 jatuh ditangan Penggugat, dan terhadap petitum Penggugat tersebut majelis hakim mempertimbangkannya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa gugatan yang baik dan benar, haruslah disusun dan dibuat dengan cara yang telah diatur didalam aturan yang berlaku, antara lain bahwa Petitum gugatan haruslah didukung oleh Posita yang jelas, didalam perkara a quo Penggugat hanyalah mencantumkan tuntutan agar anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah asuhan Penggugat, namun kenyataannya didalam posita tersebut hanya menyebutkan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, tetapi tidak ada suatu alasanpun dan tidak ada tuntutan agar anak tersebut dibawah asuhan Penggugat, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat yang menyangkut masalah hak hadanah tersebut tidak didukung oleh Posita yang jelas, dengan demikian dinyatakan tidak jelas (obscure libel), oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan tidak diterima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Herman bin Nurdin ) terhadap Penggugat ( Herlyn Hendra binti Palamba );
4. Tidak menerima untuk selain dan selebihnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Put 371/Pdt.G/2015/PA Plp Hal. 17 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponrang Kabupaten Luwu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 M., bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1437 H., oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mariani, S.H sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota ,  
ttd.

**Noor Ahmad Rosyidah, S.HI**  
ttd.

**Abdul Rivai Rinom, S.HI**

Ketua Majelis,  
ttd.

**Drs. H. Moh. Nasri, M.H**

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Mariani, S.H**

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 165.000,00
Biaya Redaksi	: Rp

Untuk salinan,  
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.M.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.000,00

Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	256.000,00

*(dua ratus lima puluh enam riburupiah)*